

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR  
KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN  
HUKUM PERDATA BARAT**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum

**Oleh :**

**Aditya Fani Pradana**

**NPM. 5120600266**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**


**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT**

**Aditya Fani Pradana**  
**5120600266**


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 22 Juli 2024

Pembimbing I


  
**Dr. H. Moh. Khamim, M.H.**  
**NIDN. 0617026101**

Pembimbing II

  
**Dr. H. Nuridin, M.H.**  
**NIDN. 0610116002**

Mengetahui

Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

  
**Dr. H. Achmad Irwan Hamzani**  
**NIDN 0615067604**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT


ADITYA FANI PRADANA

NPM 510600266

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 30 Juli 2024

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	Ketua Sidang
Dr. Suci Hartati, S.H., M.H.	Penguji II
Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	Penguji I
Dr. H. Nuridin, S.H., M.H.	Pembimbing II
Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H.	Pembimbing I



Mengetahui

Dekan,  
Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani

NIDN 0615067604

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITYA FANI PRADANA  
NPM : 5120600266  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang, 20 November 2001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS  
ANAK DI LUAR KAWIN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM  
PERDATA BARAT**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 5 Agustus 2024

Yang Menyatakan

  
Aditya Fani Pradana

## ABSTRAK

Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka membuat perjanjian yang mengikat secara hukum yang mengharuskan mereka untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga yang bergerak maju. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana bentuk jenis perlindungan hukum hak waris anak luar kawin perspektif hukum islam dan hukum perdata barat serta mengetahui bagaimana kedudukan hukum hak waris anak diluar kawin.

Jenis penelitian ini ialah kepustakaan (*library research*). Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Komparatif. Data penelitian dari normatif ialah data sekunder dan premier yang didapatkan dari bahan kepustakaan. Setelah seluruh data terkumpul selanjutnya dianalisis data kualitatif yang dijelaskan secara deskriptif.

Hasil Penelitiannya yaitu Perlindungan hukum represif diteliti atau dikaji dalam kaitannya dengan putusan pengadilan yang berkenaan dengan kepastian hukum mengenai hakikat status hukum dan hak-hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai kedudukan hukum setelah kedua orang tua dan ayahnya. “anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Waris, Anak Luar Kawin*

## **ABSTRACT**

*When a man and a woman marry, they enter into a legally binding agreement that requires them to live together as a family moving forward. If the marriage is legally consummated and registered in accordance with the applicable regulations at the Religious Affairs Office (KUA) or Civil Registry (CAPIL) in each partner's region of origin, the state will consider it valid. The aim of the research is to find out the types of legal protection for the inheritance rights of illegitimate children from the perspective of Islamic law and western civil law and to find out the legal position of the inheritance rights of illegitimate children. This type of research is library research.*

*The methodology used in this research is a comparative approach. This is an experimental methodology or method used in empirical science. Normative research data is secondary and primary data obtained from library materials. After all the data was collected, the qualitative data was then analyzed descriptively. The results of the research are that unmarried children also have human rights.*

*Therefore, children are well protected by law. Repressive legal protection is researched or studied in relation to court decisions relating to legal certainty regarding the nature of the legal status and civil rights of children born out of wedlock following the issuance of Constitutional Court decision No. 46/PUU-VIII/2010, which states that children born outside of marriage have legal status after their parents and father. "Children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and their mother's family and with a man as their father who can be proven based on science and technology and/or other evidence according to law to have a blood relationship, including a civil relationship with their father's family.*

***Keywords: Legal Protection, inheritance rights, illegitimate child***

## MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 286)

“Janganlah melakukan hubungan seksual di luar nikah”

(Aditya)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur dan bangga, penulis bisa berjuang sampai sejauh ini untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, terutama Bapak Aris Widiyanto dan Ibu Dewi Kusmawati yang selalu memberikan do'a, dukungan, nasihat, motivasi, serta pengorbannya inilah yang menjadikan alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu diberikan panjang umur kepada Bapak dan Ibu.
2. Kakak tercinta yaitu Vinni Widiyantika dan Kakak Ipar tercinta yaitu Luhur Prabowo Sulistiyono yang memberikan do'a dan bantuan ditengah kesibukannya, sekaligus menjadi tempat untuk mencurahkan hati selama di rumah.
3. Rekan seperjuangan Baim,Umam,Teo,Asna, Firman dan Zulfa
4. Calon pasangan sehidup semati Ocha

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya yang telah melimpah. Shalawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *alhamdulillah* penyusun skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw. Yang membawa rahmat sekalian alam. Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag., selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Ibu Selviany, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. H. Moh.Khamim, M.H dan Bapak Dr.H. Nuridin, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan

pikirannya selama membimbing penulis. Tidak lupa pula segala saran dan motivasinya yang begitu berharga serta kesabarannya dalam memberikan arahan-arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, seluruh civitas akademik yang telah memberikan ilmu, mendidik, dan membantu selama perkuliahan serta para staff tata usaha Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan-layanan setiap penulis membutuhkan.
8. Kedua orang tua tercinta, terutama Bapak Aris Widiyanto dan Ibu Dewi Kusmawati yang selalu memberikan do'a, dukungan, nasihat, motivasi, serta pengorbannya inilah yang menjadikan alasan penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta selalu diberikan panjang umur kepada Bapak dan Ibu.
9. Kakak tercinta yaitu Vinni Widiyantika dan Kakak Ipar tercinta yaitu Luhur Prabowo Sulistiyono yang memberikan do'a dan bantuan ditengah kesibukannya, sekaligus menjadi tempat untuk mencurahkan hati selama di rumah.
10. Rekan seperjuangan Baim, Umam, Teo, Asna, Firman dan Zulfa
11. Calon pasangan sehidup semati Ocha

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Comal, 22 Juli 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Urgensi Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL.....	13
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	13
B. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	19
C. Asas-asas Waris dalam Hukum Islam.....	29
D. Dasar Hukum .....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata Barat .....	35
B. Bentuk Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam.....	64
C. Perihal Kedudukan hukum hak waris anak luar kawin perspektif hukum perdata barat.....	69
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seorang pria dan seorang wanita masuk sebuah pengaturan mengikat secara hukum ketika mereka menikah, yang menyerukan mereka untuk hidup bersama sebagai sebuah keluarga ke depan. Negara mengakui perkawinan sebagai sah dan sah apabila didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di Catatan Sipil (CAPIL) atau Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah domisili masing-masing pasangan.

Selain berfungsi sebagai landasan hukum untuk tugas dan hak keluarga, akta nikah juga berfungsi sebagai perlindungan bagi generasi masa depan anak dan keluarga, termasuk hak waris bagi keturunan dari pernikahan yang bersangkutan. Seorang anak yang diambil oleh orang lain untuk dicintai, dirawat, dididik, dan didukung dapat dipahami sebagai anak angkat, juga dikenal sebagai anak asuh. Meskipun mereka tidak memiliki perlindungan hukum layaknya anak kandung, bagaimanapun juga, anak adopsi tetap membutuhkan orang tuanya.<sup>1</sup>

Islam memiliki seperangkat aturan tentang adopsi anak angkat dianggap agak terpisah dari kedua orang tuanya dan tidak memiliki hubungan dengan mereka selain mengembalikan dari orang tua mereka ke ayah yang

---

<sup>1</sup> R.Zaenul Musthofa, *et.all.*, "Praktik pembagian waris anak angkat perspektif hukum islam, kompilasi Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat di Desa Surabaya Kabupaten Lamongan", *Journal of Sharia*, 2022, 1,(1),hlm.4. <https://www.ejournal.insud.ac.id/index.php/josh/article/download/153/142>

mengandung anak yang bersangkutan. Dalam Islam, seorang anak angkat mewarisi dari ayah angkatnya melalui hibah dan / atau wasiat, berdasarkan status mereka sebagai anak angkat atau ayah angkat yang dianggap memiliki signifikansi tinggi dalam kehidupan masing-masing.

Anak-anak pada umumnya, atau anak-anak di bawah hukum Islam, juga diatur. Hak-hak anak-anak ini berbeda dari anak-anak kandung. Menurut hukum syariah, anak-anak atau seseorang yang terlahir dari luar nikah tidak dianggap sebagai keturunan biologis oleh orang tua angkat mereka. Namun, Islam mendorong perlakuan yang adil terhadap anak angkat. Jika seseorang ingin memberikan harta kepada anak gawan atau anak diluar kawin setelah kematiannya hal tersebut bisa dilakukan melalui wasiat. Akan tetapi dalam KUHPerdara menjelaskan tentang warisan anak diluar nikah bahwasannya untuk mendapatkannya terdapat 2 metode yaitu sebagai ahli waris yang sah atau sebagai hasil dari penunjukan melalui surat wasiat, yang dikenal sebagai warisan “testamentair”.<sup>2</sup>

Definisi ahli waris berdasarkan KHI terdapat pada pasal 171 huruf (b) yang berbunyi “pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”

Ada aset yang tertinggal, warisannya unik, dan ahli warisnya harus mematuhi hukum Islam. Dalam KHI menjelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

---

<sup>2</sup> Ipanang, Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam KUHPerdara Dan Kompilasi Hukum Islam, *Falasifa*, 11, 1, 2020: 195

hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.” Harta warisan dalam KHI pasal 171 poin (e) disebutkan bahwa “harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan selama sakit sampai meinggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.Sedangkan, Berkaitan dengan warisan, KHI Pasal 171 poin (d) menyatakan bahwa harta peninggalan pewaris meliputi hak-hak pewaris dan benda-benda yang menjadi harta peninggalannya.”

Hukum perdata menjelaskan bahwa ada 3 syarat dalam sebuah pewarisan yang terdapat pada pasal 830 KUH Perdata (887 BW) yang isinya berupa “pertama adalah adanya orang yang meninggal dunia (pewaris), yang kedua ada orang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris) dan yang terakhir adalah ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan) pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia, laki-laki atau perempuan, yang meninggalkan sejumlah harta berupa hak dan kewajiban yang harus dilakukan semasa hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat, menurut Eman Suparman”.<sup>3</sup>

Harta yang diwariskan untuk anak gawan dan anak diluar kawin bisa bermacam-macam seperti pada umumnya harta waris baik secara islam

---

<sup>3</sup> Maman Suparman, S.H., M.H., C.N. *Hukum Waris Perdata*, Jilid 1, Jakarta timur: Sinar Grafika, 2019, Cet. Ke-4, hlm. 16.

maupun perdata barat hanya mekanismenya saja yang berbeda dan hukumnya.

Menurut KUHPerdara, ahli waris ab intestato berdasarkan hubungan darah termasuk dalam salah satu dari empat kategori :

1. Ahli waris Kelompok I adalah keluarga yang diatur dalam garis lurus menurun kebawah, diikuti oleh pasangan yang ditinggalkan oleh ahli waris yang bertahan paling lama dan, akhirnya, yang diakui yang menerima bagian warisan yang berbeda dari anak sah.
2. Warisan pergi ke kelompok kedua hubungan darah jika tidak ada suami dan istri dan keturunan mereka. Ahli waris Kelompok II, atau keluarga dalam garis lurus ke atas, termasuk orang tua, saudara laki-laki, dan saudara perempuan dan keturunan mereka.
3. Ahli waris kelompok ketiga adalah keluarga sedarah yang diatur dalam garis lurus ke atas. Jika ahli waris tidak meninggalkan orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, atau keturunan saudara laki-laki, maka kelompok hubungan darah berikut dalam garis lurus ke atas dikenal sebagai kelompok III.
4. Keluarga lain dalam garis menyamping terbatas pada tingkat keenam, baik di sisi ibu dan ayah, adalah ahli waris Grup IV.<sup>4</sup>

Tergantung pada spesifikasi warisan, hak seseorang untuk mewarisi dapat dihilangkan dengan menghalangi atau kehilangan hak waris. Tetapi karena sesuatu yang tidak memenuhi syarat untuk mewarisi hak. Salah satu

---

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 26.

faktor yang mencegah ahli waris mewarisi adalah bahwa mereka sebelumnya adalah budak atau dibunuh.

Ahli fiqih Islam secara umum mengakui adanya pendapat bahwa apabila seorang ahli waris membunuh ahli waris lainnya, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Pasal 838 KUH Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak layak memperoleh warisan, maka ia tidak diizinkan untuk menerimanya.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari itu maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ANAK DILUAR KAWIN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA BARAT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat informasi latar belakang yang diberikan, masalah penelitian adalah sebagai berikut.:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum hak waris anak luar kawin perspektif hukum islam dan hukum perdata barat?
2. Bagaimana bentuk kedudukan hukum hak waris anak luar kawin perspektif hukum islam dan hukum perdata barat?

---

<sup>5</sup> Dewi Noviarni, “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia”, *Ainul Haq*, 1, 1, Juni, 2021: 65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/download/236/190>



### **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan penelitian ini digunakan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum hak waris anak luar kawin perspektif hukum islam dan hukum perdata barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kedudukan hukum hak waris anak luar kawin perspektif hukum islam dan hukum perdata barat.

### **D. Urgensi Penelitian**

Urgensi penelitian yang penulis lakukan adalah untuk berharap kepada pembaca supaya mengetahui bahwa pergaulan bebas itu sangat merugikan apa lagi jika sampai melakukan hubungan seksual diluar nikah, selain merampas masa depan juga ketidak jelasan dokumen kepada sang calon anak nanti yang tidak jelas kepada siapa nasab ayahnya.

Dan bercita-cita untuk berkontribusi pada upaya meningkatkan pemahaman dan informasi tentang hak waris anak-anak yang belum menikah di bawah hukum Islam dan hukum perdata pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pustaka antara lain yaitu :

1. Pertama yaitu penelitian jenis skripsi yang dilakukan oleh Amalatul Ilma, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof.K.H.Saifudin Zuhri Purwokerto, Pada tahun

2022, dengan judul “**Hak Warisan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/-Vii/2010 Perspektif Kuh Perdata Dan Hukum Islam**”.

**Persamaanya** penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat hak waris anak diluar perkawinan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan, penggunaan metode analisis data berupa deskriptif analisis, data penelitiannya berupa bahan hukum primer. Sekunder dan tersier.

**Perbedaanya** yaitu Sementara penelitian ini mengkaji hak waris anak di luar nikah dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata, penelitian ini mengkaji berbagai kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hal tersebut.<sup>6</sup>

2. Kedua yaitu penelitian jenis skripsi yang dilakukan oleh Sovi Santri Susanti, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Pada tahun 2022, dengan judul “**Keabsahan Hak Waris Seorang Anak Di Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mk No.46/Puu-Viii/2010 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam**”.

**Persamaanya** penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat hak waris anak diluar perkawinan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan, penggunaan metode

---

<sup>6</sup> Amalatul Ilma, *Hak Warisan Anak Diluar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifudin Zuheir, 2022, Hlm.1.  
[https://eprints.uinsaizu.ac.id/17441/1/Amalatul%20Ilma\\_HAK%20WARISAN%20ANAK%20DI%20LUAR%20NIKAH%20DALAM%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20NOMOR%2046-PUU-VIII-2010%20PERSPEKTIF%20KUH%20PERDATA%20DAN%20HUKUM%20ISLAM.pdf](https://eprints.uinsaizu.ac.id/17441/1/Amalatul%20Ilma_HAK%20WARISAN%20ANAK%20DI%20LUAR%20NIKAH%20DALAM%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20NOMOR%2046-PUU-VIII-2010%20PERSPEKTIF%20KUH%20PERDATA%20DAN%20HUKUM%20ISLAM.pdf)

analisis data berupa deskriptif analisis, data penelitiannya berupa bahan hukum primer. Sekunder dan tersier.

**Perbedaanya** dalam penelitian tersebut membahas tentang keabsahan kewarisan anak di luar nikah, sedangkan penelitian penulis membahas tentang upaya perlindungan hukum tentang hak kewarisan anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata.<sup>7</sup>

3. Ketiga yaitu jenis penelitian jenis skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Masrur, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Pada tahun 2022, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-Vii/2010”**.

**Persamaanya** penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengangkat hak waris anak diluar perkawinan dan sama-sama menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan, penggunaan metode analisis data berupa deskriptif analisis, data penelitiannya berupa bahan hukum primer. Sekunder dan tersier. Serta sama-sama melakukan dengan pendekatan Komparatif.

**Perbedaanya** yaitu pada penelitian ini hanya membahas tentang perlindungan hak waris anak luar kawin sedangkan dalam penelitian

---

<sup>7</sup> Sovi Santri Susanti. *Keabsahan Hak Waris Seorang Anak Di luar Kawin Berdasarkan Putusan MK No..46/PUU-VII/2010 Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*, Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022, Hlm. 1. <http://repository.ummat.ac.id/4359/1/COVER-BAB%201-3%20.pdf>

penulis membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak diluar kawin dalam perspektif hukum islam dan hukum perdata.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*), sehingga penelitian ini bisa dibilang atau dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang berbasis kepada kepustakaan atau *yuridis normatif*. Mengingat aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk diimplementasikan dengan benar, penulis menerapkan dan memutuskan jenis penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan, yang memungkinkan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk digunakan dan digunakan kembali dalam lingkungan praktik.<sup>9</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Komparatif. Ini adalah metodologi eksperimental atau metode yang digunakan dalam ilmu empiris. Pendekatan komparatif adalah salah satu

---

<sup>8</sup> Muhammad Irfan Masrur, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hlm. 1. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13549/1/Skripsi%20Irfan%20Watermak.pdf>

<sup>9</sup> Muhammad Irfan Masrur, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, hlm. 1. <http://digilib.uinkhas.ac.id/13549/1/Skripsi%20Irfan%20Watermak.pdf>

teknik yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan institusi sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.<sup>10</sup>

### 3. Data Penelitian

Bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menunjang, membuktikan, atau menjelaskan suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti disebut sebagai sumber data penelitian hukum. Data penelitian hukum berasal dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Premier

Sumber data primer berupa jenis data bersifat asli, didapatkan secara langsung dan untuk pertama kalinya dari subjek atau objek penelitian. Beberapa informasi sumber utama yang dijadikan referensi oleh penulis antara lain:

- 1) KUHPerdata
- 2) Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- 3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan
- 4) Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010
- 5) Fata Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.11 tahun 2012

#### Sumber Data Tersier

- #### b. Bahan hukum sekunder mencakup Naskah Akademik Rancangan Undang-undang yang relevan dengan penelitian, serta bahan hukum sekunder lainnya seperti pandangan para ahli hukum yang dapat ditemukan dalam buku, artikel jurnal, karya ilmiah, dan jenis tulisan

---

<sup>10</sup> Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum.,  
*Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,*

lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku referensi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

#### 5. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mencapai tujuan penulisan dalam menguji perlindungan hukum anak yang lahir di luar nikah hak waris dari perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Data yang dikumpulkan selama proses penelitian kemudian disusun dan dianalisis.

#### 6. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan skripsi ini akan disusun dalam empat bab yang masing-masing saling berkaitan bab tersebut sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan.** termasuk latar belakang masalah, rumusannya, tujuannya, kelebihanannya, tinjauan literatur, metodologi penelitian, teknik penelitian, dan sistematika metodologi.

**Bab II Tujuan Konseptual.** Berisi uraian teori yang mendeskripsikan Hak perlindungan hukum hak waris anak diluar kawin, apa yang menjadi dasar Perlindungan hukum hak waris anak diluar kawin, Kedudukan anak diluar kawin, Serta dasar hukumnya.

**Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan.** termasuk diskusi tentang temuan penelitian yang telah diproses, diperiksa, dan ditafsirkan berdasarkan perumusan isu-isu seperti bagaimana melindungi hak-hak hukum anak yang belum menikah dari perspektif hukum Islam dan perdata, serta bagaimana kedudukan hukum hak untuk mewarisi anak yang belum menikah dari perspektif ini

**Bab VI Penutup.** Berisi Temuan diambil dari analisis data yang telah dilakukan sebagai respon terhadap isu-isu yang diangkat dan rinci dalam penulisan, serta rekomendasi yang dibuat oleh penulis pada kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KONSEPTUAL**

#### **A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Anak Luar Nikah**

Perselingkuhan didefinisikan sebagai hubungan di mana seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan intim untuk mengandung seorang anak, dan di mana hubungan itu tidak diakui oleh hukum positif atau agama yang dimilikinya sebagai hubungan pernikahan yang asli. Anak yang lahir dari seorang wanita yang berhubungan seks dengan seorang pria tetapi tidak menikah secara sah dengannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan buku *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Abdul Manan menulis bahwa seseorang yang lahir dari seorang wanita yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengannya diklasifikasikan sebagai anak zina. Meskipun dianggap sebagai zina, hubungan laki-laki dengan perempuan yang kompeten untuk melahirkan seorang anak tidak diakui sebagai hubungan yang sah baik oleh hukum positif maupun agama yang dianutnya.<sup>12</sup> Oleh sebab itu, berdasarkan hukum Indonesia, ikatan hukum di antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai saudara laki-laki dan

---

<sup>11</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), h. 71.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2008), h. 80.



perempuan tidak diakui oleh hukum Indonesia. Atau, antara seorang pria dan wanita: seseorang mengikuti agama dan tidak mengikuti hukum.<sup>13</sup>

Hukum perdata, yang menjunjung tinggi gagasan monogami dan diuraikan pada Pasal 27 KUHPerdata, berdampak pada gagasan zina dalam filsafat hukum Barat, Sebagai berikut “Pada waktu yang sama seseorang laki laki hanya boleh terikat oleh perkawinan dengan satu orang perempuan saja seseorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.”

Pasal 284 KUHP dan Pasal 27 KUHPerdata keduanya menentukan bahwa Salah satu atau dua dari mereka harus terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain agar tindakan mereka disebut perzinahan. Dengan demikian, status perkawinan seseorang mempengaruhi apakah mereka dapat dianggap telah melakukan perzinahan atau tidak. Persepsi ini sama sekali tidak sama dengan definisi zina dalam hukum Islam. Terlepas dari apakah dia menikah dengan orang lain atau mereka masih perawan dan perempuan, suami dan istri yang tidak dalam ikatan pernikahan dianggap telah melakukan perzinahan dalam istilah Islam. Setiap hubungan di mana satu orang tidak terikat oleh ikatan pernikahan dengan pria atau wanita lain juga ditandai sebagai tindakan ini.<sup>14</sup>

Undang-undang tentang kedudukan hukum keturunan yang dikandung melalui perzinahan atau pemerkosaan tetapi dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, anak kandung

---

<sup>13</sup> Habiburrahman, *Anak Luar Nikah Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, artikel pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi no.75 ,2012, h. 40.

<sup>14</sup> Lihat D.Y. Witanto, *OP. Cit*, h. 71-72

yang dilahirkan dari luar pernikahan hanya mempunyai ikatan hukum atas ibu beserta keluarganya, walaupun ia dilahirkan pada pernikahan yang halal dan ayah kandungnya adalah pasangan ibunya.

Dampak dan gagasan perkawinan siri telah tercemar secara serius oleh RUU Perkawinan 2007. Menurut Pasal 96, seorang anak dianggap sah jika ia mempertahankan hubungan dengan ibu dan suaminya, terlepas dari apakah pria yang menikahi wanita itu adalah ayah biologis anak itu atau tidak. Ada sedikit keraguan bahwa ini melanggar hukum Islam.

Ketika seorang wanita hamil menikah dalam keadaan yang diuraikan dalam Pasal 47 dan 48, anaknya secara eksklusif terkait atas ibu beserta kerabat ibunya setelah anak itu tumbuh selama waktu 180 hari sejak kontrak pernikahan. Oleh karena itu, 180 hari, bukan enam bulan Qamariyah, adalah usia minimum pernikahan yang menentukan apakah seorang anak yang terbentuk dari perikatan itu sah atau tidak.<sup>15</sup>

Karena anak tidak memiliki ikatan hukum dengan orang tuanya, para ulama madzhab setuju bahwa jika makna asli perzinahan telah ditunjukkan dengan cara yang telah dibahas, maka anak tersebut tidak memiliki klaim warisan. Tetapi karena fatwa mereka yang menyatakan anak-anak yang berzina tidak berhak atas warisan, para akademisi mazhab menghadapi tantangan besar. Tidak dilarang oleh seorang pria akan menikahi anak wanita melalui perzinahannya jika anak yang berzina tidak memiliki hubungan syariah dengan orang tuanya. Demikian pula, tidak

---

<sup>15</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkwaninan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.166

dilarang bagi anak laki-laki yang berzina untuk menikahi bibi dan saudara perempuannya. selama mereka tidak dianggap sebagai muhrim.

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam istilah teknis, perlindungan hukum merupakan hasil dari penggabungan konsep “Perlindungan” dan “Hukum”. Menurut KBBI, perlindungan adalah tindakan atau hal yang memberi perlindungan, sedangkan hukum merujuk pada peraturan resmi yang dianggap mengikat, ditegakan oleh sang penguasa atau pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya perlindungan dari pemerintah/otoritas melalui seperangkat aturan. Dengan kata lain, perlindungan orang atau masyarakat adalah tujuan utama dari hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, “tujuan perlindungan hukum adalah untuk membela hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap semua hak yang dijamin oleh hukum”.<sup>17</sup> Sementara itu, perlindungan hukum, menurut C.S.T. Kansil, “adalah serangkaian upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, dari gangguan dan ancaman lain dari pihak manapun”.<sup>18</sup> Mirip dengan apa yang Philipus M. Hadjon nyatakan,

---

<sup>16</sup> <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/>

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h.102.

menggunakan perangkat hukum, tindakan perlindungan hukum adalah tindakan pembelaan atau bantuan kepada subjek hukum<sup>19</sup>.

Gagasan perlindungan hukum universal tetap harus ditegakkan oleh sistem hukum suatu negara. Perlindungan hukum terpisah untuk represi dan pencegahan pada dasarnya ada dua yaitu:

- a. Ketika menyangkut kegiatan pemerintah berdasarkan hak atas kebebasan berbicara, perlindungan hukum preventif pada dasarnya, pencegahan sangat penting karena mendorong pemerintah untuk membuat keputusan yang disengaja. Undang-undang tersebut mencerminkan aspek pencegahan untuk menghentikan pelanggaran hukum dan memberikan batasan tentang bagaimana tanggung jawab harus dipenuhi.
- b. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik akibat perubahan hukum adalah melalui perlindungan hukum yang represif. Jenis perlindungan ini merupakan langkah akhir yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.<sup>20</sup>

### **3. Fungsi Perlindungan Hukum**

Ketentuan yang melindungi kewajiban anak, termasuk kewajiban atas pendidikan, kewajiban agar tidak dieksploitasi atau dianiyaya dan kewajiban untuk berkembang dengan aman dan sehat dan warisnya, serta undang-undang anti diskriminasi yang melindungi individu dan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual atau

---

<sup>19</sup> Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h.10.

<sup>20</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultron, *op.cit*, h.20.

disabilitasnya.<sup>21</sup> Undang-undang telah mengatur perlindungan hukum bagi anak-anak, dan ketentuan ini harus selalu ditegakkan karena pada dasarnya setiap anak memiliki hak, martabat, dan hak yang melekat layaknya pada individu lainnya yang mana harus diprioritaskan di atas segala-galanya. Hak-hak anak diakui sebagai komponen hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB mengenai kewajiban Anak.<sup>22</sup> Fungsi Aturan Hukum ialah untuk perlindungan bagi kepentingan individu. Supaya setiap individu dapat dilindungi maka haruslah dilakukan norma yang ada. Hukum dalam pelaksanaannya dapat berlangsung dengan normal dan damai, namun juga bisa muncul pelanggaran hukum didalamnya, Sehingga hukum yang dilanggar tersebut haruslah ditegakkan.

Perlindungan hukum dalam kaitannya dengan penegakan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo harus memperhatikan unsur-unsur utama, diantaranya yaitu:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Perlindungan terhadap seseorang yang bertindak sewenang-wenang untuk mencapai tujuannya adalah ketentuan norma. Demi adanya kepastian norma hukum akan bisa semakin menertibkan rakyat, oleh karena itu masyarakat, oleh karena itu masyarakat terhadap terdapatnya kepastian hukum karena tujuannya adalah mencapai ketertiban masyarakat.

---

<sup>21</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>

<sup>22</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.5.

b. **Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)**

Dalam penegakan hukum, banyak orang mengantisipasi penegakan atau implementasi. Karena tujuan hukum adalah untuk melayani umat manusia, setiap penegakan hukum harus bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Jangan biarkan itu berlanju.

## **B. Macam-macam Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian Hak Warisan Anak Diluar Kawin**

a. **Hak Waris Anak Diluar Nikah dalam Hukum Perdata Barat**

Isu mengenai hak waris anak dari anak luar kawin sering muncul dalam diskusi wacana publik, berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010. Hal ini dikarenakan UU No. 1/1974 yang mengatur tentang perkawinan dan KUHPerdato saling bertentangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Jika ahli waris meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan/atau suami istri yang sah, maka yang diakui mewarisi 1/3 bagian, dari mereka yang seharusnya mendapatkan, jika mereka adalah anak yang sah lahir hubungan perdata antara anak dengan ayah atau ibunya dengan pengakuan anak di luar perkawinan,” bunyi pasal 280 KUHPerdato.

Pasal ini menunjukkan bahwa, berbeda dengan UU No. 1/1974 tentang Perkawinan hanya mengakui anak yang lahir dari atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah, sedangkan KUH Perdata mengizinkan anak yang belum menikah untuk mewarisi dari ahli waris mereka selama

anak tersebut diakui secara hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, anak dari hasil perkawinan di luar nikah hanya berhak memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang notabene didasarkan dengan adanya hubungan darah seorang anak yang belum menikah tidak berhak mewarisi harta dari ayahnya.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan kembali Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur tentang perkawinan, sebagai berikut: “Seorang anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, dan termasuk hubungan sipil dengan keluarga ayah.”

Bukti tambahan, sesuai undang-undang, konsisten dengan pengakuan KUH Perdata tentang anak-anak yang lahir di luar nikah; namun demikian, seseorang harus memahami prasyarat untuk pengakuan tersebut, yang diuraikan dalam KUH Perdata dan meliputi:

1. “Menurut Pasal 281 KUHPerdata, pengakuan terhadap anak diluar perkawinan dapat dilakukan dengan suatu akta otentik.

2. Seseorang yang cukup umur menurut hukum, atau orang yang telah berusia 19 tahun, adalah orang yang mengakui anak-anak yang lahir di luar perkawinan, dengan pengecualian perempuan muda yang dapat melakukannya (Pasal 282 KUHPerdara).
3. Keturunan yang diaborsi sebagai akibat dari pelanggaran darah atau perzinahan (Pasal 283 KUH Perdata).
4. Menurut Pasal 284 KUH Perdata, mengakui anak di luar nikah diperbolehkan dengan persetujuan ibu, dengan asumsi ibu masih hidup.”

Simanjuntak menegaskan bahwa mengakui dan mengizinkan anak membantu meningkatkan status anak yang belum menikah.<sup>23</sup> Anak yang dilahirkan pada luar perkawinan diberikan perlindungan hukum melalui adopsi, pengesahan, dan pengakuan dalam rangka menciptakan kepastian hukum. Pasal 280-289 KUH Perdata menyatakan bahwa memiliki hubungan perdata pada ibu dan ayahnya ketika ia telah melalui lembaga yang diakui. Status sama dengan status anak sah setelah pengakuan hukum, yang menetapkan ikatan hukum antara anak dan orang tuanya.<sup>24</sup> Sebaliknya, dikatakan bahwa dalam pemeriksaannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat*

---

<sup>23</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.151-152

<sup>24</sup> Ayu Yulia Sari, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Luar Nikah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Universitas Sumatra Utara, 2011), hlm.5



*dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutkan di atas, seorang anak terlahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, asalkan hubungan tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan, terlepas dari hubungan perdata terhadap ibu dan keluarganya. Baik anak maupun ayahnya memiliki hubungan hak-hak sipil jika ada hubungan biologis di antara mereka yang dapat diverifikasi oleh sains dan teknologi.

Frasa “lembaga pengakuan” pada hukum perdata berpacu pada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hubungan darah dengan ayah atau ayahnya harus diverifikasi secara ilmiah. Informasi diberikan oleh seorang ayah yang mengklaim bahwa identitas anaknya ditetapkan oleh pengakuan anak resmi. Sementara itu, secara resmi mengakui seorang anak adalah tindakan hukum yang membangun ikatan keluarga dengan anak dan orang yang tanpa menyalahkan, mengakui sebagai orang tua atau penyintas anak.<sup>25</sup>

#### **b. Hak Waris Anak Diluar Nikah dalam Hukum Islam**

Kerangka norma hukum yang mengatur ahli waris antara penerus disebut sebagai hukum waris pada hukum Islam. Ia juga disamakan pada

---

<sup>25</sup> Erna Sofwan Syukrie, “Perlindungan Hukum Anak Diluar Nikah Ditinjau Dari Hak-Hak Anak” (Jakarta, 1996).

sejumlah nama lain, termasuk faraidl, fiqh mawaris, dan lain-lain, yang semuanya dinyatakan seperti berikut :

- 1) Tgk. M. Hasbi Ash – Shiddieqy, “Studi tentang hukum waris memungkinkan kita untuk membagi warisan dan menentukan siapa yang menerimanya, siapa yang tidak, dan berapa banyak yang diterima setiap ahli waris dalam persentase.”<sup>26</sup>
- 2) Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, “*Ilmu Faraidl* Ini adalah pengetahuan yang mengkaji hukum-hukum fiqh dan matematika yang bersagkutan dengan warisan dan ahli waris yang sah sehingga setiap orang bisa mendapatkan bagian dari warisan yang secara hukum miliknya.”<sup>27</sup>
- 3) Ahmad Zahri, “Hukum waris Islam mengatur bagaimana dan kapan hak milik dialihkan sesuai pada pedoman yang di oleh pada Al-Qur'an, hadits, dan pendapat ahli. Ini juga menentukan berapa banyak yang akan diterima setiap ahli waris serta kapan dan bagaimana cara mentransfernya.”<sup>28</sup>

Memahami hukum waris (faraidl) sebagai imu yang mengatur pemindahan dan distribusi warisan Berdasarkan definisi yang diberikan sebelumnya, seseorang dapat berpindah dari orang yang sudah meninggal ke orang yang hidup. Ini termasuk harta yang ditinggalkan, ahli waris yang layak mendapatkannya, bagian masing-masing ahli waris, dan

---

<sup>26</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 18

<sup>27</sup> Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Sahih Fikih Sunnah* (Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh), (Jakarta Pusat: Azzam, 2007), hal. 628

<sup>28</sup> Ahmad Zahari, *Hukum Kewarisan Islam*, (Pontianak: FH Untan Press, 2008), hal. 27

prosedur penyelesaian distribusi. Hukum waris Islam menarik pedomannya dari tubuh hukum Islam yang disusun pada bentuk hukum yang menyusun ketentuan waris.

### **1. Unsur – Unsur Hukum Waris Menurut Islam**

Hukum Waris Islam menetapkan bahwa ada tiga komponen, khususnya:

- a. Ahli Waris (*Muwarit*) yaitu “orang yang telah meninggal yang telah mewariskan harta benda yang dapat diwarisi oleh kerabat mereka yang masih hidup. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa ahli waris adalah seorang Muslim yang mencadangkan ahli waris dan warisan pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia dengan keputusan pengadilan.”
- b. Ahli Waris (*Warist*) adalah “orang berhak atas warisan karena mereka berbagi hubungan — baik kekerabatan, pernikahan, atau jenis lain — dengan ahli waris. Menurut pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seorang Muslim yang, pada saat kematian, memiliki perkawinan atau hubungan darah dengan ahli waris dan tidak diharuskan oleh hukum untuk menjadi ahli waris.”
- c. Warisan (*Mauruts*) adalah “sesuatu yang ditinggalkan orang yang meninggal, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak.”

## 2. Syarat – Syarat Mewaris

Sebelum seseorang mewarisi haruslah dipenuhi tiga syarat yaitu:

a. Meninggal dunianya pewaris

Karena seseorang hanya disebut sebagai ahli waris setelah kematiannya, ahli waris mutlak harus meninggal dunia; Dengan kata lain, apabila seseorang mengalihkan warisanya kepada ahli waris saat mereka masih hidup, orang tersebut tidak dianggap sebagai ahli waris.

b. Hidupnya ahli waris

Karena seseorang akan mewarisi jika mereka masih hidup ketika ahli waris meninggal, kehidupan ahli waris harus jelas pada saat kematian ahli waris. Pengalihan hak terjadi melalui warisan, dan ahli waris adalah penerus untuk mengatur warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris.

c. Tidak ada penghalang – penghalang untuk mewarisi

Alasan ketidakmampuan seseorang untuk mewarisi sangat banyak dan beragam.

## 3. Sebab – Sebab Orang Mewaris

Individu yang hidup yang terkait dengan orang yang meninggal menerima properti orang yang tewas. Hubungan yang dimaksudkan inilah yang mengarah pada pewarisan, yaitu:

1. Hubungan kekerabatan

Adanya ikatan darah yang terjalin pada saat kelahiran menentukan kekerabatan suatu hubungan. Dalam Al-Qur'an, ketetapan Allah mendikte bahwa hubungan kekerabatan berada dalam garis lurus ke bawah (anak, cucu, dan sebagainya), garis lurus ke atas (ayah, kakek, dan sebagainya), dan garis samping (saudara laki-laki). Baik dari garis laki-laki / ayah dan dari garis perempuan / ibu, mereka saling mewarisi. 2. Hak waris timbal balik antara suami dan istri hasil perkawinan, yaitu hubungan hukum

Dasar legitimasi hubungan warisan suami dan istri adalah:

- a. Ada pernikahan yang mengikat secara hukum
  - b. Ketika salah satu dari mereka meninggal, keduanya— termasuk wanita yang berada di masa iddah setelah talak tetap terikat oleh pernikahan mereka..
2. Hubungan antara Wala dan Wala didasarkan pada tekad Rasulullah bahwa, dalam hubungan antara individu yang membebaskan dan budak, irang yang melakukannya berhak mewarisi properti individu yang membebaskan.
3. Hubungan Lintas Agama Baitulmaal adalah mekanisme dimana umat Islam melaksanakan hak mereka untuk mewarisi satu sama lain. Dalam pengaturan ini, Baitulmaal akan memiliki hak properti atas asetnya sehingga umat Islam dapat

menggunakannya apabila ada seorang muslim yang meninggal dunia dan tidak adanya ahli waris yang seharusnya sudah diberikan.

#### **4. Penghalang Orang Mewaris**

Ada empat hambatan untuk waris di bawah hukum waris Islam, termasuk:

a. Pembunuhan

Kesempatannya untuk mewarisi dari pewaris terhalang oleh kejahatan yang membunuh yang dilakukan oleh ahli waris terhadapnya.

b. Berbeda Agama

Perbedaan agama mencegah, misalnya, pewaris Muslim dan penerus bukan islam dari mewarisi satu dengan yang lainnya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, yang menyiratkan: “Orang islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam”

c. Perbudakan

Perbudakan membuat mustahil bagi budak untuk mewarisi properti karena mereka tidak mampu bertindak atau menjadi subyek hukum.

## **5. Perlindungan Hukum Islam Hak Waris terhadap Anak diluar Kawin**

Menurut hukum Islam, kedudukan anak yang belum menikah ditentukan oleh nasab, atau legitimasi ikatan darah yang berasal dari pernikahan yang sah, pernikahan fasid, atau hubungan subhat. Nazab adalah pengakuan oleh syariah tentang hubungan seorang anak dengan keluarga ayahnya. Ini menunjukkan bahwa anak itu berbagi hak dan tanggung jawab leluhur ayahnya. Ketika seorang anak dilahirkan pada luar perkawinan tetapi tidak dibuahi dalam pernikahan itu, ayahnya dianggap sebagai ayah biologis. Jika bayi lahir sebelum tanda enam bulan, ibu yang harus disalahkan. Selain itu, anak tersebut diakui sebagai anak yang berzina dan anak Li'an jika dikandung dan dilahirkan pada saat diluar perkawinan. Akibatnya, anak dan ayah biologisnya tidak memiliki hak atau kewajiban terkait nafkah, warisan, atau hal-hal lain, dan akibatnya, anak tersebut tidak memiliki ikatan yang erat. Orang yang dapat menjadi wali bagi anak yang belum menikah hanyalah khadi, atau Wali Hakim, jika anak tersebut adalah perempuan sedangkan ayah biologisnya berhalangan.

Kedudukan kewenangan waris anak di pernikahan menurut Hukum Islam hanya memiliki ikatan atas waris timbal balik bersama ibu dan keluarga ibu, akan tetapi demikian perlu ada hukum terkait untuk hal ini, yaitu dalam sistem waris Islam. Ikatan antara ayah dan anak adalah penghalang warisan abadi di bawah hukum waris, menurut hadits. Anak yang lahir di luar nikah secara alamiah tidak dapat mewarisi harta warisan

dari ayahnya karena adanya hubungan nasab, sebagai salah satu faktor yang menghalangi anak mewarisi, sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam.

Namun dalam Hukum Islam, anak di luar nikah bisa mendapatkan hak waris dengan cara wasiat wajib sedangkan ayah kandung masih hidup bersedia memberi, jumlah hak waris yang diperoleh paling banyak  $\frac{1}{3}$  dari seluruh warisan.

### C. Asas-asas Waris dalam Hukum Islam

Aturan-aturan warisan dalam hukum Islam memiliki pedoman. Aturan-aturan ini membahas jenis harta yang diwariskan kepada ahli waris, bagaimana harta tersebut diwariskan, jumlahnya, dan kapan harta tersebut diwariskan. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. *Asas Ijbari* .

Di bawah hukum Islam, ahli waris secara otomatis mewarisi sesuai dengan ketetapan Allah; Mereka tidak bergantung pada orang lain dan berhak untuk menerima properti dari ahli waris segera.

#### 2. *Asas Bilateral*

Kata bilateral mengacu pada konsep kesatuan keluarga di mana seseorang mengidentifikasi diri dengan kedua sisi ibu dan ayahnya dalam silsilah keluarga.<sup>29</sup> Dalam hukum waris Islam, prinsip bilateral menyatakan bahwa harta warisan diwariskan melalui dua jalur yang

---

<sup>29</sup> Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadist*, Tintamas, Jakarta, hal 11.



berbeda, yaitu ahli waris mendapatkannya dari nenek moyang laki-laki dan perempuan.

### 3. *Asas Individual*

Konsep warisan individu diajarkan dalam hukum Islam, yang menyiratkan bahwa warisan memiliki hak untuk dimiliki secara terpisah. Setiap ahli waris mendapatkan bagiannya secara individual, terlepas dari ahli waris lainnya. Oleh karena itu, Firman Allah dalam Surah An-Nisa, ayat 7, 11, 12, 33, 176, menegaskan bahwa setiap pria dan wanita akan menerima warisan dari ibu dan ayah mereka di samping bagian warisan yang hanya dialokasikan untuk individu. Hal ini berbeda dengan prinsip Kolektif, yang dianut dalam sistem hukum adat Mingkabau, yang menyatakan bahwa warisan diwariskan secara bersama-sama oleh suku atau dari pihak ibu saja. Dalam hukum Islam, ini menentukan prinsip-prinsip khusus. Dalam hal ahli waris tidak mampu menangani warisan mereka karena ketidakdewasaan, misalnya, wali mereka akan menanganinya dan itu akan digunakan untuk mendukung keturunan ahli waris. berdasarkan pernyataan Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 5, yang melarang memberikan harta kepada Safih, istilah lain untuk anak yang belum dewasa.

### 4. *Asas Keadilan Berimbang*

Berdasarkan gagasan keadilan yang seimbang dalam hukum waris, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk tampil sebagai ahli waris yang mewarisi. Dengan kata lain, jumlah harta yang

diperoleh tidak terpengaruh oleh jenis kelamin ahli waris, meskipun mereka memiliki hak yang sama.

#### 5. *Asas Kematian*

Hukum Islam menyatakan bahwa harta seseorang hanya dapat diteruskan kepada orang lain dengan warisan setelah kematian mereka. Dengan demikian, properti tidak dapat ditransfer tanpa adanya kematian.

**Adapun beberapa asas waris dalam Hukum Waris Perdata, diantaranya:**

##### 1. *Asas “le mort saisit le vif”* disingkat menjadi hak saisine

Diktum “le mort saisit le vif” menyatakan bahwa semua hak dan kewajiban seseorang langsung diberikan kepada ahli warisnya jika terjadi kematiannya. Tidak perlu penyerahan diri atau tindakan yudisial.”

##### 2. *Asas Individual*

Diartikan “bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok, ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 ju Pasal 852a KUHPerdato).”

##### 3. *Asas Bilateral*

Ini menunjukkan bahwa Seseorang mewarisi tidak hanya dari ayahnya, tetapi juga dari ibunya, serta dari saudara laki-laki mewarisi dari saudara laki-laki dan perempuannya, baik saudara kandung maupun saudara tirinya (Pasal 850, Pasal 856, Pasal dan Pasal 857 KUH Perdata).

#### 4. *Asas Perderajatan*

Menurut Pasal 832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan ahli waris menutup kesempatan bagi ahli waris yang derajatnya lebih jauh, sehingga untuk memudahkan perhitungan, diadakan klasifikasi ahli waris.”

#### 5. *Asas Kematian*

Hanya ketika seseorang meninggal dunia barulah terjadi warisan (Pasal 830 KUH Perdata) Dalam hal ketidakhadiran, pengecualian dapat berlaku (Pasal 467 jo Pasal 470 KUH Perdata).<sup>30</sup>

### **D. Dasar Hukum**

Hukum Islam, atau fiqih, adalah dasar bagi tubuh hukum yang diwarisi oleh Islam. Ini berasal dari Nash, atau tulisan-tulisan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan al-Hadis, serta dari ijtihad ilmiah. Surah an-Nisa' adalah fondasi utama atau sumber hukum waris. Dalam ayat 7 dari Q.S. An-Nisa : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”*

“Berikan bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang sah, dan sisanya akan diserahkan kepada ahli waris laki-laki terdekat (nasabnya)” adalah apa yang Nabi (damai dan berkah Allah besertanya) katakan kepada

---

<sup>30</sup> Djaja S. Melia, 2018, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nuansa Aulia*, Hal. 3.

kita, menurut narasi Imam Bukhari tentang hadits yang menjelaskan bagaimana Islam terbentuk. Ibnu Thawus menerima informasi ini melalui ayahnya, Ibnu Abbas (damai dan berkah Allah besertanya). Pasal 12 dan 16 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) mengatur hukum waris; secara khusus, Pasal 528 dan 584 menjelaskan bagaimana hak waris diperoleh melalui hak milik dan menghubungkan hak waris dengan hak milik, masing-masing. Manfaat dan kontra hukum waris yang dimasukkan dalam Buku II KUH Perdata telah dibahas oleh beberapa profesional hukum, yang berpendapat bahwa hukum waris dianggap sebagai hukum properti dan terkait dengan hukum pribadi dan keluarga.

Validitas kitab hukum Burgerlijk Wetboek (BW), yang telah diberlakukan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), Indonesia harus dievaluasi berdasarkan klasifikasi penduduk yang digunakan pada masa kolonialisme Hindia Belanda beserta peraturan perundangan yang berlaku untuk masing-masing kategori tersebut. Dulu, Indische Staatsregeling pasal 131 jo. Pasal 163 digunakan untuk “mengklasifikasikan penduduk Indonesia.:

1. Masyarakat Belanda
2. Masyarakat yang lain
3. Warga negara Jepang dan non-anggota kelompok satu dan dua lainnya yang diatur oleh hukum berdasarkan prinsip hukum keluarga yang sama.”

Menurut staatsblad 1925 No. 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambahkan, dan seterusnya, akhirnya dengan staatsblad 1929 No. 221 Pasal 163, “hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata diterapkan kepada orang-orang Eropa

ini, klaim H. M. Idris Ramulyo, S.H., M.H. Tionghoa Timur Asing tunduk pada hukum waris berdasarkan KUH Perdata, dengan Staatsblad 1917 Nomor 129 jo. Staatsblad 1929 Nomor 557.”

Orang Indonesia juga dapat menerapkan aturan warisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang diterapkan pada orang Eropa dan mereka yang disamakan dengan orang Eropa, misalnya orang Inggris, Jerman, Prancis, Amerika dan termasuk orang Jepang, Cina Timur, sebagaimana dinyatakan dalam Staatsblad 1917 No. 12, yang mengatur hal-hal yang tunduk pada hukum Eropa.